

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR: 18 TAHUN : 1995 SERI : B.1.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 16 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 1982 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya beberapa kebijaksanaan Pemerintahan di bidang moneter seperti Paket Kebijaksanaan Pemerintahan 23 Oktober 1993 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 13 Tahun 1984 tentang yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun Tahun 1989 dipandang sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang perijinan dan untuk lebih meningkatkan serta mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut pada point a di atas perlu diadakan perubahan;
 - c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-undang Gangguan HO Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatblad Tahun 1940 Nomor 450;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Ri Tahun 1956 Nomor 65, TLN RI Nomor 1106);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57, TLN RI Nomor 1288);
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penamanan Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
 - 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2381);
 - 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Nomor 2944);
 - 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 - 8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 - 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberiaan Hak Atas Tanah, Pemberiaan Ijin Bangunan serta Ijin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Ijin Undang-undanga Gangguan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 11/Men.LH/3/94 tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 12/Men.LH/3/94 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan;
- 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana.

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 13 TAHUN 1984 TENTANG IJIN TEMPAT USAHA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 13 Tahun 1984 tentang Ijin Tempat Usaha Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 10 Tahun 1989 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.2173-Huk/91 tanggal 5 Nopember 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 1991 Seri B. 2 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 1 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, semula berbunyi:

Dalam Peraturan Daerah ini yang termasuk:

- a. "Daerah" adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Ijin Undang-undang Gangguan" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- e. 'Ijin Tempat Usaha" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- f. "Luas Ruang Usaha" adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;

- g. "Pungutan" adalah Pemasukan bagi daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
- h. "Perusahaan" adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- i. "Industri" adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- j. "Tim Pemeriksa" adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang terdiri dari Bagian Perekonomian dan Insatansi Terkait;
- k. "Kasa Daerah" adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Indramayu;
- l. "Brutto Stelsel" adalah hasil pendapatan kotor yang disetor langsung ke Kas Daerah.

Diubah dan harus di baca :

- a. "Daerah" adalah Kabupten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. "Bupati Kepala Daerah" adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. "Ijin Undang-undang Gangguan" adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang dapat menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- e. 'Ijin Tempat Usaha' adalah Ijin yang diberikan bagi tempat-tempat usaha yang tidak menimbulkan gangguan dan tercemarnya lingkungan;
- f. "Luas Ruang Usaha" adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
- g. "Pungutan" adalah Pemasukan bagi daerah karena pemberian Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha;
- h. "Perusahaan" adalah Badan Hukum atau Perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
- i. "Industri" adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku menjadi bahan jadi;
- j. "Tim Pemeriksa" adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang susunan personilnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

- k. "Kasa Daerah" adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu pada Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cabang Indramayu;
- l. "Brutto Stelsel" adalah hasil pendapatan kotor yang disetor langsung ke Kas Daerah;
- m. "Pencemaran" adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

B. Pasal 3 ayat a. 2 dan 3 semula berbunyi:

- (1) Ijin Undang-undang Gangguan dikenakan terhadap semua jenis usa preusan industri yang terkena oleh Undang-undang Gangguan (HO) baik yang menggunakan mesin (besar, menengah, Kecil) maupun yang tidak menggunakan mesin (besar, menengah, Kecil) yang dalam kegiatannya dapat menimbulkan gangguan, kerugian dan ketidakamanan terhadap tetangga sekitarnya yang lokasinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijin Tempat Usaha dikenakan terhadap semua jenis usa yang tidak terkena dari Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Penggolongan jenis-jenis preusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah:
 - a. Perusahaan yang termasuk Undang-undang Gangguan:
 - Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan
 Besar/tinggi:
 - 1. Industri perakitan kendaraan bermotor.
 - 2. Industri textil (Pemintalan, petenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan).
 - 3. Industri Farmasi.
 - 4. Industri Kimia.
 - 5. Industri Semen.
 - 6. Industri penyamakan/pengawetan kulit.
 - 7. Industri penggilingan batu.

- 8. Industri Kertas/plup.
- 9. Industri batu batery kering.
- 10. Industri logam elektrok plating/pendelupan logam.
- 11. Industri separador accu.
- 12. Industri karoseri.
- 13. Industri marmer.
- 14. Industri besi/baja.
- 15. Industri minyak goreng
- 16. Industri margarine.
- 17. Industri pupuk
- 18. Industri Plastik
- 19. Industri peralatan rumah tangga.
- 20. Industri tepung beras.
- 21. Industri tepung tapioka.
- 22. Industri tepung ubi jalar.
- 23. Industri tepung ikan.
- 24. Industri kayu lapis.
- 25. Industri garmen dengan pencucian.
- 26. Industri tepung terigu.
- 27. Industri gula pasir.
- 28. Industri karet buatan.
- 29. Industri pemberantasan hama.
- 30. Industri cat, pernis, lak.
- 31. Industri sabun, tapal gigi.
- 32. Industri kosmetik
- 33. Industri industri perekat
- 34. Industri barang peledak.
- 35. Industri korek api.
- 36. Industri pembersih/penggilingan minyak bumi.
- 37. Industri kaca lembaran.
- 38. Industri kapur

- 39. Industri pengecoran.
- 40. Industri logam.
- 41. Industri paku, engsel dan sejenisnya.
- 42. Industri suku cadang.
- 43. Industri Mesin textil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya.
- 44. Industri transformador dan sejenisnya.
- 45. Industri vulkanisir ban.
- 46. Industri panel listrik.
- 47. Industri papal/perahu.
- 48. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
- 49. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
- 50. Industri sepeda.
- 51. Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang.
- 52. Industri Pencelupan.
- 53. Industri batik cap
- 54. Industri pengasapan, karet, Remilling dan crumb rubber.
- 55. Industri peti kemas.
- 56. Pabrik Teh.
- 57. Pabrik Tahu.
- 58. Pabrik Ban.
- 59. Pabrik Eternit.
- 60. Huller/penyosohan beras.
- 61. Bengkel Kendaraan bermotor.
- 62. Bengkel Bubut
- 63. Rumah Potong Hewan.
- 64. Pabrik Soun, bien.
- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang:
 - 1. Pabrik mie, makaroni, spaghetti dan sejenisnya.
 - 2. Pabrik sepatu.
 - 3. Pabrik Minyak jarak.
 - 4. Pabrik minyak kayu putih.

- 5. Percetakan.
- 6. Industri bumbu masak.
- 7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
- 8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayuaran.
- 9. Industri pengupas dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/urbiumbian.
- 10. Industri roti, kue dan sejenisnya.
- 11. Industri Gula merah.
- 12. Industri bubuk coklat.
- 13. Industri Rokok putih.
- 14. Industri pemintalan benang.
- 15. Industri pertenunan
- 16. Industri pengelantangan.
- 17. Industri percetakan dan penyempurnaan textil.
- 18. Industri batik printing.
- 19. Industri karung Goñi dan karung plastik dan yang sejenisnya.
- 20. Industri makanan ternak.
- 21. Industri penggergajian kayu.
- 22. Industri tinta.
- 23. Industri porselin.
- 24. Industri barang gelas.
- 25. Industri keramik.
- 26. Industri alat pertanian, pertukangan.
- 27. Industri komunikasi.
- 28. Industri alat dapur dari alumunium.
- 29. Industri Komponen elektronik.
- 30. Industri kabel listrik dan telepon.
- 31. Industri lampu perlengkapan.
- 32. Industri alat fotografi.
- 33. Industri penggilingan padi.
- 34. Industri susu.

- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil:
 - 1. Pabrik bata merah/batako.
 - 2. Pabrik es batu.
 - 3. Pabrik garam.
 - 4. Pergudangan.
 - 5. Tambak udang.
 - 6. Perusahaan pencucian kendaraan,
 - 7. Perusahaan strum accu.
 - 8. Konfeksi.
 - 9. Industri kerajinan rumah tangga.
 - 10. Industri perakitan elektronik.
 - 11. Industri sirop.
 - 12. Industri perajutan.
 - 13. Inducir permadani.
 - 14. Industri krupuk.
 - 15. Industri garmen tanpa pencucian.
 - 16. Industri kecap, tauco.
 - 17. Industri kerupuk.
 - 18. Industri petis, terasi.
 - 19. Industri minutan.
 - 20. Industri pengeringan, pengolahan tembakau.
 - 21. Industri alat musik.
 - 22. Industri mainan anak-anak.
 - 23. Industri alat-alat tulis/gambar.
 - 24. Industri permata/barang perhiasan.
 - 25. Industri jamu.
 - 26. Catering.
 - 27. Bioskop
 - 28. Industri radio, TV dan sejenisnya.

- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
 - 1. Hotel bertaraf Internacional.
 - 2. Restoran.
 - 3. Bengkel kedaraan bermotor.
 - 4. Pembibitan ayam ras.
 - 5. Peternakan babi.
 - 6. Peternakan kera.
 - 7. Peternakan ayam/unggas.
 - 8. Peternakan sapi perah.
 - 9. Rumah potong unggas.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang:
 - 1. Perusahaan goreng bawang.
 - 2. Super market/swalayan.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil:
 - 1. Industri kerajinan rumah tangga.
 - 2. Hotel bunga melati/losmen/penginapan.
 - 3. Tempat rekreasi.
 - 4. Rumah bersalin.
 - 5. Kolam renang.
 - 6. Perusahaan meubeler.
 - 7. Perusahaan batik.
 - 8. Perusahaan pencucian kendaraan .
 - 9. Pabrik tempe, oncom.
 - 10. Bilyard.
 - 11. Gedung olahraga yang dikomersilkan.
 - 12. WC yang dikomersilkan.

b. Perusahaan yang bebas Gangguan:

- 1. Perusahaan van bangunan.
- 2. Perusahaan angkutan orang/barang.
- 3. Cuci cetak film/foto copy.
- 4. Tambal ban/bengkel sepeda.
- 5. Toko mas/permata.
- 6. Toko mebubel.
- 7. Toko ondeerdil.
- 8. Tambak udang (tanpa mesin).
- 9. Usaha perbankan.
- 10. Budi daya ikan.
- 11. Apotik.
- 12. Optik.
- 13. Toko kelontong.
- 14. Tempat kursus keterampilan (stir mobil, motor, kursus kecantikan).
- 15. Pertanian terpadu.
- 16. Pertanian tanaman hias.
- 17. kolam ikan deras.
- 18. Salon.
- 19. Rumah kontrakan/pondokan.
- 20. Perusahaan kelobot.
- 21. Vidio rental.
- 22. Kios-kios.
- 23. Kontraktor, consultan, instruktur.
- 24. Health center.
- 25. Biro perjalanan.
- 26. Barber shop.
- 27. Kolam pemancingan.
- 28. Warung Nasi.
- 29. Toko elektronik.
- 30. Agen rokok/surat kabar.

- 31. Toko pakaian/sepatu/kosmetik.
- 32. Toko kain/textil.
- 33. Toko alat-alat olahraga.
- 34. Toko buku.
- 35. Wartel milik swasta.
- 36. Studio photo.
- 37. Penjahit.
- 38. Toko Obat.
- 39. Toko buah-buahan.
- 40. dan lain-lain perusahaan yang sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyakarat sekitarnya.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 3

- (1) Ijin Undang-undang Gangguan dikenakan terhadap semua jenis usa perusahaan industri yang terkena oleh Undang-undang Gangguan (HO) baik yang menggunakan mesin (Besar, menengah, kecil) maupun yang tidak menggunakan mesin (Besar, menengah, kecil) yang dalam kegiatannya dapat menimbulkan gangguan, kerugian atu ketidakamanan terhadap tetangga sekitarnya yang lokasinya tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ijin Tempat Usaha dikenakan terhadap semua jenis usa yang tidak terkena dari Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Penggolongan jenis-jenis perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah:
 - a. Perusahaan yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan:
 - Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan
 Besar/tinggi:
 - 1. Industri perakitan kendaraan bermotor.
 - 2. Industri textil (Pemintalan, petenunan, pengelantangan, pencelupan, percetakan, penyempurnaan).
 - 3. Industri Farmasi.

- 4. Industri Kimia.
- 5. Industri Semen.
- 6. Industri penyamakan/pengawetan kulit.
- 7. Industri penggilingan batu.
- 8. Industri Kertas/plup.
- 9. Industri batu batery kering.
- 10. Industri logam elektrok plating/pendecelupan logam.
- 11. Industri separador accu.
- 12. Industri karoseri.
- 13. Industri marmer.
- 14. Industri besi/baja/logam.
- 15. Industri minyak goreng.
- 16. Industri margarine.
- 17. Industri pupuk.
- 18. Industri Plastik.
- 19. Industri peralatan rumah tangga.
- 20. Industri tepung beras.
- 21. Industri tepung tapioka.
- 22. Industri tepung ubi jalar.
- 23. Industri tepung ikan.
- 24. Industri kayu lapis.
- 25. Industri garmen dengan pencucian.
- 26. Industri tepung terigu.
- 27. Industri gula pasir.
- 28. Industri karet buatan.
- 29. Industri peptisida.
- 30. Industri cat, pernis, lak.
- 31. Industri sabun, tapal gigi.
- 32. Industri kosmetik.
- 33. Industri industri perekat.
- 34. Industri barang peledak.

- 35. Industri korek api.
- 36. Industri pembersih/penggilingan minyak bumi/pengolahan minyak bumi.
- 37. Industri kaca lembaran.
- 38. Industri kapur.
- 39. Industri pengecoran.
- 40. Industri paku, engsel dan sejenisnya.
- 41. Industri suku cadang.
- 42. Industri Mesin textil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya.
- 43. Industri transformator dan sejenisnya.
- 44. Industri vulkanisir ban.
- 45. Industri panel listrik.
- 46. Industri papal/perahu.
- 47. Industri kendaraan roda dua atau lebih.
- 48. Industri Komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor.
- 49. Industri sepeda.
- 50. Industri pembekuan/pengalengan ikan/udang.
- 51. Industri Pencelupan.
- 52. Industri batik cap.
- 53. Industri pengasapan, karet, Remilling dan crumb rubber.
- 54. Industri peti kemas.
- 55. Industri Teh.
- 56. Industri ban.
- 57. Pabrik Tahu.
- 58. Pabrik Eternit.
- 59. Industri Huller/penyosohan beras.
- 60. Bengkel bubut.
- 61. Bengkel soun/bihun
- 62. Industri peleburan timah hitam.
- 63. Industri peleburan tembaga.
- 64. Industri pelet.

- 65. Industri kayu lapis.
- 66. Industri sumpit.
- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Sedang:
 - 1. Pabrik mie, makaroni, spageti dan sejenisnya.
 - 2. Pabrik sepatu.
 - 3. Pabrik Minyak jarak.
 - 4. Pabrik minyak kayu putih.
 - 5. Percetakan.
 - 6. Industri bumbu masak.
 - 7. Industri pengolahan dan pengawetan daging.
 - 8. Industri pengolahan buah-buahan dan sayuaran.
 - 9. Industri pengupas dan pembersihan kopi/kacang-kacangan/urbiumbian.
 - 10. Industri roti, kue dan sejenisnya.
 - 11. Industri Gula merah.
 - 12. Industri bubuk coklat.
 - 13. Industri rokok putih.
 - 14. Industri pemintalan benang.
 - 15. Industri pertenuntan.
 - 16. Industri pengelantangan.
 - 17. Industri percetakan dan penyempurnaan textil.
 - 18. Industri batik printing.
 - 19. Industri karung Goñi dan karung plastik dan yang sejenisnya.
 - 20. Industri makanan ternak.
 - 21. Industri penggergajian kayu.
 - 22. Industri tinta.
 - 23. Industri porselin.
 - 24. Industri barang gelas.
 - 25. Industri keramik.
 - 26. Industri alat pertanian, pertukangan.
 - 27. Industri komunikasi.

- 28. Industri alat dapur dari alumunium.
- 29. Industri Komponen elektronika.
- 30. Industri kabel listrik dan telepon.
- 31. Industri lampu dan perlengkapan.
- 32. Industri alat fotografi.
- 33. Industri penggilingan padi.
- 34. Industri susu.
- 35. Bengkel kendaraan bermotor.
- Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan Kecil:
 - Pabrik bata merah/batako.
 - 2. Pabrik es batu.
 - 3. Pabrik garam.
 - 4. Pergudangan.
 - 5. Perusahaan pencucian kendaraan.
 - 6. Perusahaan strum accu.
 - 7. Konfeksi.
 - 8. Industri kerajinan rumah tangga.
 - 9. Industri perakitan elektronik.
 - 10. Industri sirop.
 - 11. Industri perajutan.
 - 12. Inducir permadani.
 - 13. Industri kapuk.
 - 14. Industri garmen tanpa pencucian.
 - 15. Industri kecap, tauco.
 - 16. Industri kerupuk.
 - 17. Industri petis, terasi.
 - 18. Industri minuman.
 - 19. Industri pengeringan, pengolahan tembakau.
 - 20. Industri alat musik.
 - 21. Industri mainan anak-anak.
 - 22. Industri alat-alat tulis/gambar.

- 23. Industri permata/barang perhiasan.
- 24. Industri jamu.
- 25. Catering.
- 26. Bioskop
- 27. Industri radio, TV dan sejenisnya.
- 28. Rumah potong hewan.
- 29. Industri emping melinjo.
- 30. Industri dodol.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi:
 - 1. Hotel bertaraf Internacional.
 - 2. Restoran.
 - 3. Bengkel kedaraan bermotor.
 - 4. Pembibitan ayam ras.
 - 5. Peternakan babi.
 - 6. Peternakan kera.
 - 7. Peternakan ayam/unggas.
 - 8. Peternakan sapi perah.
 - 9. Rumah potong unggas.
 - 10. Panti pijat, panti mandi uap, kelab malam dan diskotik.
 - 11. Pandai besi.
 - 12. Kerajinan logam.
- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan sedang:
 - 1. Perusahaan goreng bawang.
 - 2. Super market/swalayan.
 - 3. Karoke, coffe shop, music coffe, sanggar tari.
 - 4. Tempat pengeringan ikan/gesek.
 - 5. Gedung sarang burung walet.
 - 6. Cargo terminal.

- Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan intensitas gangguan kecil:
 - 1. Industri kerajinan rumah tangga.
 - 2. Hotel bunga melati/losmen/penginapan.
 - 3. Tempat rekreasi.
 - 4. Rumah bersalin dan laboratorium kesehatan swasta.
 - 5. Kolam renang.
 - 6. Perusahaan meubeler.
 - 7. Perusahaan batik.
 - 8. Perusahaan pencucian kendaraan .
 - 9. Pabrik tempe, oncom.
 - 10. Bilyard.
 - 11. Gedung olahraga yang dikomersilkan.
 - 12. WC yang dikomersilkan.
 - 13. Tambangan Perahu.
 - 14. Pengepokan pasir.

b. Perusahaan yang bebas Gangguan:

- 1. Perusahaan van bangunan.
- 2. Perusahaan angkutan orang/barang.
- 3. Cuci cetak film/foto copy.
- 4. Tambal ban/bengkel sepeda.
- 5. Toko mas/permata.
- 6. Toko mebubel.
- 7. Toko ondeerdil.
- 8. Tambak udang (tanpa mesin).
- 9. Usaha perbankan.
- 10. Budi daya ikan.
- 11. Apotik.
- 12. Optik.
- 13. Toko kelontong.

- 14. Tempat kursus keterampilan (mengemudi mobil, motor, kursus kecantikan, balai latihan kerja).
- 15. Pertanian terpadu.
- 16. Pertanian tanaman hias.
- 17. kolam ikan deras.
- 18. Salon.
- 19. Rumah kontrakan/pondokan.
- 20. Perusahaan kelobot.
- 21. Vidio rental/piringan hitam, laser disc.
- 22. Kios-kios.
- 23. Kontraktor, consultan, instruktur.
- 24. Tempat kebugaran jasmani.
- 25. Biro perjalanan.
- 26. Pangkas rambut.
- 27. Kolam pemancingan.
- 28. Warung Nasi.
- 29. Toko elektronika.
- 30. Agen rokok/surat kabar.
- 31. Toko pakaian/sepatu/kosmetik.
- 32. Toko kain/textil.
- 33. Toko alat-alat olahraga.
- 34. Toko buku.
- 35. Wartel milik swasta.
- 36. Studio photo.
- 37. Penjahit.
- 38. Toko Obat.
- 39. Toko buah-buahan.
- 40. dan lain-lain perusahaan yang sejenisnya yang tidak menimbulkan gangguan bagi masyakarat sekitarnya.
- 41. Tempat praktek dokter, bidan, pengobatan tradicional, notaris, pengacara dan klinik 24 jam.

- 42. Sewa alat-alat pesta/hajat.
- 43. Tempat kos/sanggar.
- 44. Sewa vidio, komputer rental dan sewa film bioskop.
- 45. Sewa kendaraan bermotor roda dua atau lebih.
- 46. Sewa becak.

C. Pasal 4 semula berbunyi:

Setiap pemohon ijin mengajukan permohonan yang diajukan langsung lepada Kepala Daerah Cq Bagian Perekonomian dengan dilengkap persyaratan sebagai berikut:

(1) Ijin Tempat Usaha Type A:

- a. mengisi formular permohonan yang telah disediakan di bagian Perekonomian;
- b. melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar lokasi perusahaan yang dimohon dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- c. melampirkan photo copy atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan, bilamana tanah/bangunan bukan hak yang bersangkutan;
- d. melampirkan gambar tanah yang menjelaskan dimana tempat perusahaan akan didirikan bitu pula tentang penempatan mesin-mesin, alat-alat bantu lainnya yang diperlukan;
- e. melampirkan photo copy akta notaris pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum, yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- f. melampirkan photo copy kewarganegaraan bagi WNI Keturunan Asing, yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- g. memenuhi semua ketentuan pembayaran retribuís termasud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

(2) Ijin Tempat Usaha Type B:

a. mengisi formular permohonan yang telah disediakan di Bagian Perekonomian, kemudian diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

- b. melampirkan photo copy atau surat pemilikan tanah/bangunan/atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, bilamana tanah/bangunan bukan hak yang bersangkutan;
- c. melampirkan photo copy akta notaris pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum, yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- d. melampirkan photo copy kewarganegaraan bagi WNI Keturunan Asing, yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- e. memenuhi semua ketentuan pembayaran retribuís termaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 4

Setiap permohonan ijin mengajukan permohonan yang diajukan langsung lepada Bupati Kepala Daerah melalui Sekretaris Wilayah/Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

(1) Ijin Undang-undang Gangguan:

- a. mengisi formular permohonan yang telah disediakan di Sekretariat Wilayah/
 Daerah;
- b. melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitar lokasi perusahaan yang dimohon dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
- c. melampirkan photo copy atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan, bilamana tanah/bangunan bukan hak yang bersangkutan;
- d. melampirkan photo copy KTP, NPWP dan Tanda Pelunasan PBB Tahun Terakhir;
- e. melampirkan photo copy Kewarganegaraan bagi WNI Keturunan Asing, yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;

- f. melampirkan photo copy surat Ijin Lokasi bagi Perusahaan yang tunduk pada ketentuan PMDN dan PMA;
- g. melampirkan photo copy dokumen Fatwa Pengarahan Lokasi;
- h. melampirkan photo copy SPPM bagi Perusahaan yang bergerak dibidang Panti Pijat, Panti Mandi Uap, Kelab Malam dan Diskotik;
- i. melampirkan photo copy surat IMB;
- j. bagi perusahaan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) diwajibkan menyerahkan dokumen Amdal, bagi perusahaan yang tidak wajib Amdal diwajibkan membuat dokumen (UKL) dan (UPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan;
- k. melampirkan photo copy akta notaris pendirian perusahaan bagi perusahaan yang berbadan hukum, yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- l. melampirkan gambar tanah yang menjelaskan dimana tempat perusahaan akan didirikan begitu pula tentang penempatan mesin-mesin, alat-alat bantuan lainya yang diperlukan
- m. memenuhi semua ketentuan pembayaran retribuís termaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

(2) Ijin Tempat Usaha:

- a. mengisi formular permohonan yang telah disediakan di Sekretariat Wilayah/
 Daerah;
- b. melampirkan photo copy surat pemilikan tanah/bangunan/atau surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bilamana tanah/bangunan bukan hak yang bersangkutan;
- c. melampirkan photo copy surat IMB;
- d. melampirkan photo copy KTP, Surat Keterangan Kewarganegaraan bagi WNI Keturunan Asing, yang dilegalisir oleh Instansi yang berwenang;
- e. memenuhi semua ketentuan pembayaran retribuís termaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

D. Pasal 5 semula berbunyi:

Proses penyelesaian Ijin Tempat Usaha:

- 1. permohonan yang telah dilengkapi persyaratan, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
- 2. susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- 3. dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemeriksaan, tim pemeriksa berkewajiban menyampaikan laboran dalam bentuk berita acara pemeriksaan lepada Bupati Kepala Daerah;
- 4. a. pemohon ijin dapat ditolak seketika bilamana lokasi perusahaan yang akan didirikan ternyata letaknya bertentangan dengan daerah peruntukannnya dan atau apabila menurut pertimbangan tim pemeriksa setempatnya tidak memenuhi persyartan;
 - b. pemohon ijin yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mendapat persetujuan tim pemeriksa dikeluarkan ijin dengan ketentuan pengusaha diwajibkan mentaati/memenuhi persyaratan ijin yaitu untuk menghindarkan adanya gangguan keamanan, kesehatan-kesehatan terhadap tetangga sekitar.
- 5. Dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan tim pemeriksa termaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah terhadap permohonan Ijin Tempat Usaha Tipe B.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 5

- permohonan yang telah dilengkapi persyaratan, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa;
- 2. susunan keanggotaan dan tata kerja Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;

- 3. dalam waktu 1 (satu) minggu setelah pemeriksaan, tim pemeriksa berkewajiban menyampaikan laboran dalam bentuk berita acara pemeriksaan lepada Bupati Kepala Daerah;
- 4. a. pemohon ijin dapat ditolak seketika bilamana lokasi perusahaan yang akan didirikan ternyata letaknya bertentangan dengan daerah peruntukannnya dan atau apabila menurut pertimbangan tim pemeriksa setempatnya tidak memenuhi persyartan;
 - b. pemohon ijin yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mendapat persetujuan tim pemeriksa dikeluarkan ijin dengan ketentuan pengusaha diwajibkan mentaati/memenuhi persyaratan ijin yaitu untuk menghindarkan adanya gangguan keamanan, kesehatan-kesehatan terhadap tetangga sekitar.
- 5. Dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan tim pemeriksa termaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah terhadap permohonan Ijin Tempat Usaha.
- E. Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) semula berbunyi:
 - (1) Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan pungutan.
 - (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Ijin Undang-undang Gangguan :Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarip
 - b. Ijin Tempat Usaha :Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip
 - (3) Penentuan besarnya tarip pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usa yang ditetapkan sebagai berikut :

s/d 100 m² sebesar Rp. 250,-/m² selebihnya sebesar Rp. 100,-/m²

Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5
b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3
c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2
Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letal/lokasi perusahaan klasidikasi sebagai berikut :
a. Jalan Negara dengan indeks 5
b. Jalan Propinsi dengan indeks 4
c. Jalan Kabupaten dengan indeks 3
d. Jalan Desa dengan indeks
oah dan harus dibaca :
Pasal 6
Untuk setiap Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Tempat Usaha dikenakan
pungutan.
Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan
berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
a. Ijin Undang-undang Gangguan :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Indeks Gangguan X Tarip
b. Ijin Tempat Usaha :
Luas Ruang Usaha X Indeks Lokasi X Tarip
Penentuan besarnya tarip pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini didasarkan pada luas ruang usa yang ditetapkan sebagai berikut :
s/d 100 m ² sebesar Rp. 300,-/m ²
selebihnya sebesar Rp. 200,-/m²

(4)	Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan
	klasifikasi sebagai berikut :
	a. Perusahaan dengan gangguan besar indeksnya 5
	b. Perusahaan dengan gangguan sedang indeksnya 3
	c. Perusahaan dengan gangguan kecil indeksnya 2
(5)	Penetapan indeks lokasi didasarkan pada letal/lokasi perusahaan klasidikasi
	sebagai berikut :
	a. Jalan Negara dengan indeks 5
	b. Jalan Propinsi dengan indeks 4
	c. Jalan Kabupaten dengan indeks 3
	d. Jalan Desa dengan indeks 2

F. Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) semula berbunyi:

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 6 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupaiah).
- (2) Apabila tempat usa menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (4) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berwenang:

- a. menerima laboran atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama paa saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidij jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pindana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut lepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Diubah dan harus dibaca:

Pasal 10

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 3, 6 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau dengan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupaiah).
- (2) Apabila tempat usa menimbulkan pencemaran atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- (3) Tidak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.
- (4) Penyidikan terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini berwenang:
 - a. menerima laboran atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama paa saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidij jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pindana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut lepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu. pada tanggal 25 - 9 - 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU Ketua,

Cap/ttd

Cap/ttd

H. TARLAN EFFENDY

H. OPE MUSTOFA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan.

Nomor: 188.342/SK.1156-Huk/1995

Tanggal: 6 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Nomor: 18

Tanggal: 13 Agustus 1996

Seri : B.1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II I N D R A M A Y U

Cap/ttd

PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 054 071